Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 4, Nomor 2, Desember 2023
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

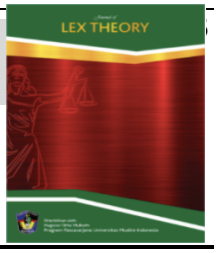

Efektivitas Penjatuhan Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

Muhammad Fachri[1], Kamal Hidjaz[2] & Ilham Abbas[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: *muhammad.fachri@umi.ac.id*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dan dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Makassar serta respondennya adalah Hakim dari Pengadilan Negeri Kota Makassar dan Penyidik Polrestabes Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Efektivitas penjatuhan sanksi piadana kepada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang harus diperhatikan yakni usia dari korban harus bersesuaian dengan aturan dalam undang-undang perlindungan anak. (2) Faktor yang mempengaruhi penjatuhan sanksi adalah faktor sosiologi dalam hal ini kesadaran terdakwa dan faktor yuridis dalam hal ini faktor pembuktian.

Kata Kunci: *Pidana; Anak; Persetubuhan*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the effectiveness of imposing criminal sanctions on perpetrators of criminal acts of sexual intercourse with children in Makassar City and the factors that influence this. The method used in this research is empirical research and was conducted at the Makassar City District Court and the respondents were Judges from the Makassar City District Court and Makassar Police Investigators. The results of this research show that: (1) The effectiveness of imposing criminal sanctions on perpetrators of the crime of sexual intercourse with children must be taken into account, namely the age of the victim must comply with the regulations in the child protection law. (2) Factors that influence the imposition of sanctions are sociological factors, in this case the defendant's awareness, and juridical factors, in this case the evidentiary factor.

Keywords*: Criminal; Child; Intercourse*

PENDAHULUAN

Salah satu tindak kejahatan yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah kekerasan seksual terutama terjadi terhadap anak-anak. Anak adalah Amanah sekaligus sebagai karunia Allah SWT yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak manusia yang harus dijunjung tinggi (Lewoleba & Fahrozi, 2020). Bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus, memerlukan pembinaan maupun perlidnungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utus, serasi, selaras dan seimbang (Zahra & Sularto, 2017). Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak masih menjadi tanggung jawab kedua orang tua, keluarganya, masyarakat, dan juganegara (Sirait, 2017). Perlindungan ini dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan terhadapseorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan kejiwaannya (Haling, *et, al,* 2018).

Tanggung jawab orang tua terhadap anak sangat penting dibandingkan dengan orang lain, namun harus ada dukungan masyarakat dalam menjaga antar sesama dan peduli dengan masalah kekerasan ini agar dapat mencegah kekerasan seksual terhadap anak. (Hidayat, 2021). Maka dari itu harus ada upaya untuk mengajak orang tua agar mengajarkan pendidikan seksual yang baik pada anak dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga anak dari kekerasan seksual. Kenyataan di Indonesia, orang tua masih menganggap tabu membicarakan pendidikan seks pada anak (Mutiara, 2023). Orang tua yang meragukan dalam memberikan pendidikan seks pada anak karena menurut orang tua pendidikan seks yang diberikan terlalu dini akan semakin membuat anak penasaran dalam seks dan akan melakukan penyimpangan-penyimpanganseksual. Namun hal ini tidak dibenarkan dalam peneltian manapun. Malahan sebaliknya, pendidikan seks yang diberikan pada anak usia dini akan membuat anak mengetahui batasan mereka sebagai seseorang laki-laki dan seseorang perempuan (Justicia, 2015).

Kekerasan seksual pada anak merupakan tingkat kekerasan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikologis ((Septiani, 2021). Secara umum kekerasan seksual pada anak adalah bentuk paksaan kepada seorang anak dalam aktivitas seksual, aktivitas seksual tersebut meliputi melihat, meraba, penetrasi (tekanan), pencabulan dan pemerkosaan (Zulfiko, 2022). Pada umumnya masyarakat mendefinisikan kekerasan seksual itu hanya dalam bentuk pemerkosaan. Padahal, segala aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dalam bentuk paksaan juga merupakan kekerasan seksual, walaupun hanya paksaan untuk melihat bagian intim seorang anak (Somaliagustina & Sari, 2018).

Jumlah kasus kekerasan seksual pada anak terus mengalami peningkatan dan akan berdampak buruk bagi anak. Dampak dari kekerasanseksual secara fisik dapat berupa luka pada bagian intim anak, Dampak psikologi meliputi trauma mental, ketakutan, malu, kecemasan bahkan keinginan atau percobaan bunuh diri (Novrianza & Santoso, 2022). Selain itu dampak sosial yang akan dialami anak adalah perlakuan sinis dari masyarakat di sekelilingnya dan takut untuk berinteraksi. Kekerasan seksual terhadap

anak tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak,melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikaptidak sehat seperti minder, rasa takut yang berlebihan, perkembangan jiwayang terganggu dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental (Lubis, 2017).

LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) mencatat peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi sejak 2016 sejumlah 25 kasus, lalu meningkat pada 2017 menjadi 81 kasus, dan puncaknya pada 2018 menjadi 206 kasus. Selain itu, kenaikan juga terjadipada permohonan perlindungan dan bantuan hukum tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Pada 2016, ada 35 korban, lalu meningkat pada 2017 sejumlah 70 korban, dan sebanyak 149 korban pada 2018, Sampai dengan bulan Juni 2019 telah mencapai 78 permohonan terhadapkasus kekerasan seksual terhadap anak. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak didominasi oleh orang terdekat sebesar 80,23%. Sedangkan menurutnya, 19,77% dilakukan oleh orang tidak dikenal.[5] Sementara itu menurut data Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pada 2019ditemukan sebanyak 350 perkara kekerasan seksual pada anak.

Kekerasan seksual merupakan kekerasan yang paling banyak dialami korban yakni mencapai 11.682 aduan menurut laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) sepanjang tahun 2022 yang dimana angka tersebut mengalami penigkatan signifikan dari tahun sebelumnya yang mencapai 10.328 kasus. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menjabarkan bahwa kasus kekerasan seksual yang menimpah anak di Indonesia sangatmemperihatinkan. Dalam tiga tahun terakhir setidaknya di tahun 2022pengaduan kekerasan seksual terhadap anak mencapai 834 kasus, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang masih terjadi di Indonesia yakni persetubuhan terhadap anak hal tersebut telah dijabarkan Pada Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan pidana dari tindak pidana persetubuhan terhadap anak terdapat di Pasal 81 dengan ancaman pidana penjaraminimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta pidana denda paling banyakRp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah), kemudian apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidanatersebut.

Sebagai upaya tambahan dalam perlindungan terhadap anak maka Pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 yang salah satu isinya memuat tentang penambahan sanksi tindakan yakni kebiri kimia disertai rehabilitasiterhadap pelaku.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitianyang berfungsi melihat hukum sebagai suatu kenyataan yang bekerja danhidup dalam masyarakat atau dengan kata lain melihat hukum dalam arti nyata.[72] Penelitan hukum empiris (*empirical legal research*) Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (das solen) dengan kenyataan (das

sein) dibidang hukum. Dalam hubungan ini orientasi penelitian adalah*law in action*.[73] Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Makassar, alasan penulis memilih lokasi tersebut karena penulis menganggap kasustersebut sering terjadi di kota-kota metropolitan di Indonesia salah satunyaKota Makassar, selain itu daerah ini dianggap oleh penulis menjadi daerahyang dapat memudahkan dalam memperoleh informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian. Proses penyusunan ini juga akan berlangsung di Universitas Muslim Indonesia terkait dengan referensi- referensi yang diperoleh dari studi pustaka yang akan dilakukan di Perpustakaan Universitas Muslim Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana kepada Pelaku Tindak PidanaPersetubuhan Terhadap Anak di Kota Makassar

Penjatuhan sanksi pidana haruslah memenuhi 3 syarat yakni perbuatanyang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, dalam hal ini bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum objektif (Rasdianah, 2017). Pidana hanya diperbolehkan untuk memperhatikan apa yang telah terjadi. Jadi tidak boleh dijatuhkan untuk maskud prevensi dan sudah jelas bertanya pidana harus seimbang dengan bertanya delik. Hal tersebut diperlukan guna pelaku tidak dipidana secara tidak adil (Bahagiati, 2020). Sanksi pidana dalam penanggulangan kejahatan sangatlah diperlukan karena merupakan alat atau sarana terbaik yang telah ada untuk menghadapi bahaya-bahaya bersar dan bersifat segera. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin utama dari kebebasan manusia itu sendiri. Kemudian tujuan utama dari pemidanaan ada dua yakni pengenaan penderitaan yangsetimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan (Parman, 2012).

Kekerasan seksual bukanlah hal yang baru beberapa tahun belakanganini muncul lalu menjadi perhatian. Sejak tahun 1979 pemerintah menetapkan sebuah bentuk peraturan yang meletakkan anak dalam proteksi yang cukup aman yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan juga pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 hasil perubahan dari Undang-undangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan secara tegas menggariskan bahwa anak adalah regenerasi bangsa yang harus dijamin perlindungannya dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Namun dalam perjalanannya kekerasan seksual terhadap anak yang tahun ke tahunnya semakin meningkat dan mengancam anak sebagai generasipenerus bangsa dan negara sehingga pemerintah perlu memperberatsanksi pidana dan memberikan sanksi tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak dengan cara menetapkan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016.

Dalam Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 telah dijabarkan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukanpersetubuhan dengannya maupun dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda maksimal Rp.5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah). Ketentuan tersebut juga berlaku

apabila dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan ataupun membujuk anak melakukan persetubuhan dan apabila menimbulkan korban lebih dari satu orang yang mengakibatkan terjadinya luka berat, gangguan jiwa penyakit yang menular, terganggunyaatau hilangnya fungsi produksi maupun korban meninggal dunia maka pelaku dipidana mati atau seumur hidup atau pidana penjara minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun. Selain dikenakan sanksi pidana pokok, dalam Pasal ini juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku serta dapat juga dikenakan sanksi tindakan yakni kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Namun, teruntuk sanksi pidana tambahan dan sanksi tindakan dikecualikan untuk pelaku anak.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak tidak hanya menimbulkan sebuah dampak yang tentunya secara fisik melainkan juga dampak secaramental. Dampak secara fisik tidak membutuhkan waktu yang begitu lama untuk mengobati, namun untuk dampak secara mental bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun agar dapat pulih seperti sediakala, bahkan tidak sedikit juga yang sampai mengarah ke masalah kejiwaan bahkan sampai bunuh diri dikarenakan tidak kuat lagi menahan penderitaan serta rasa maluakibat kajahatan seksual itu.

Dalam pemeriksaan pidana Majelis Hakim bertugas mencari serta membuktikan fakta yang terungkap di dalam proses persidangan dan berpedoman pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak YM Herianto,S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Makassar yang menangani berbagai kasus persetubuhan terhadap anak bahwa penjatuhansanksi pidana bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak hal yang harus diperhatikan yakni usia dari korban harus sesuai dengan aturan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam hal ini dibawah 18 tahun karena apabila melebihi dari 18 tahun maka yang diberlakukan ketentuan dalam KUHP. Kemudian dalam konteks perbuatannya, perbuatan apa yang terkait dengan anak sebagai korban.[80] Penjatuhan sanksi pidana haruslah dilaksanakan agar kehidupan kehidupan anak sebagai regenerasi keinginan bangsa dapat berkembang dengan optimal tanpa terancam kejahatan terutama di bidangseksual.

Dalam proses penegakan hukum ada tiga hal yang tentunya harus diperhatikan yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Padakenyataan di kalangan masyarakat dalam proses penegakan hukum seringkali ketiga unsur tersebut saling berbenturan atau bisa dikatakan tidak beriringan. Penegakan hukum yang berdasar pada kepastian hukum belum tentu dapat telah mewujudkan keadilan. Begitu juga sebaliknya, penegakan hukum yang berdasar pada kemanfaatan bagi masyarakat belum bisa dipastikan memenuhi rasa keadilan. Sudikno Mertokusumo berpendapat, proses penegakan hukum itu harus lebih mengedepankan keadilan apabila ketiga unsur tersebut tidak dapat berjalan beriringan.[81] Kasus tindak pidana kekerasan seksual dalam kategori persetubuhan terhadap anak, penulis akan menjabarkan data yang telah diperoleh dariPengadilan Negeri Kota Makassar yakni sebagai berikut:

Tabel. 1 Kasus-Kasus Persetubuhan Terhadap Anak di Kota MakassarBerdasarkan Data PTSP Pengadilan Negeri Kota Makassar

Tahun	Nomor Perkara (Pid.Sus)	Sanksi
2018	121	Pidana Penjara 8 Tahun
	423	Pidana Penjara 8 Tahun
	473	Pidana Penjara 7 Tahun
	695	Pidana Penjara 8 Tahun
	832	Pidana Penjara 10 Tahun
	848	Pidana Penjara 12 Tahun
	1363	Pidana Penjara 6 Tahun
	1476	Pidana Penjara 5 Tahun
	1678	Pidana Penjara 7 Tahun
2019	499	Pidana Penjara 8 Tahun
	527	Pidana Penjara 11 Tahun 6 Bulan
	528	Pidana Penjara 11 Tahun 6 Bulan
	941	Pidana Penjara 6 Tahun 6 Bulan
	1009	Pidana Penjara 7 Tahun
	1021	Pidana Penjara 5 Tahun 5 Bulan
	1075	Pidana Penjara 7 Tahun
	1099	Pidana Penjara 8 Tahun
	1021	Pidana Penjara 5 Tahun 5 Bulan
	1075	Pidana Penjara 7 Tahun
	1099	Pidana Penjara 8 Tahun
	1240	Pidana Penjara 10 Tahun
	1607	Pidana Penjara 5 Tahun
2020	1660	Pidana Penjara 10 Tahun
	322	Pidana Penjara 8 Tahun
	401	Pidana Penjara 7 Tahun
	586	Pidana Penjara 12 Tahun
	735	Pidana Penjara 13 Tahun
	843	Pidana Penjara 14 Tahun
	1426	Pidana Penjara 10 Tahun
	1647	Pidana Penjara 10 Tahun
	1688	Pidana Penjara 8 Tahun
	1689	Pidana Penjara 9 Tahun
	1697	Pidana Penjara 8 Tahun
	1917	Pidana Penjara 8 Tahun
2021	234	Pidana Penjara 5 Tahun
	541	Pidana Penjara 6 Tahun, 6 Bulan
	573	Pidana Penjara 11 Tahun
	283	Pidana Penjara 12 Tahun
	629	Pidana Penjara 10 Tahun
	659	Pidana Penjara 5 Tahun
	660	Pidana Penjara 11 Tahun

	661	Pidana Penjara 11 Tahun
	716	Pidana Penjara 10 Tahun
	792	Pidana Penjara 7 Bulan
	826	Pidana Penjara 15 Tahun
	1044	Pidana Penjara 12 Tahun
	1144	Pidana Penjara 8 Tahun
	1219	Pidana Penjara 10 Tahun
	1304	Pidana Penjara 5 Tahun
	1310	Pidana Penjara 16 Tahun
2022	32	Pidana Penjara 9 Tahun
	2	Pidana Penjara 5 Tahun
	114	Pidana Penjara 8 Tahun
	115	Pidana Penjara 9 Tahun
	136	Pidana Penjara 7 Tahun
	177	Pidana Penjara 9 Tahun
	559	Pidana Penjara 7 Tahun
	591	Pidana Penjara 7 Tahun
	657	Pidana Penjara 10 Tahun
	672	Pidana Penjara 10 Tahun
	753	Pidana Penjara 5 Tahun
	810	Pidana Penjara 19 Tahun
	856	Pidana Penjara 12 Tahun
	857	Pidana Penjara 12 Tahun
	858	Pidana Penajra 12 Tahun
	874	Pidana Penjara 9 Tahun
	1012	Pidana Penjara 10 Tahun
	1086	Pidana Penjara 10 Tahun
	1107	Pidana Penjara 7 Tahun
	1197	Pidana Penjara 15 Tahun
	1257	Pidana Penjara 10 Tahun
	1275	Pidana Penjara 10 Tahun
	1286	Pidana Penjara 12 Tahun
	1423	Pidana Penjara 12 Tahun

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sepanjang tahun2018 sampai dengan 2022 kasus persetubuhan terhadap anak yang disidangkan adalah sebanyak 72 kasus dan dari penjabaran tabel di atas dalam kasusnya menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Padatahun 2018 terdapat 9 kasus persetubuhan terhadap anak dengan rata-rata penjatuhan sanksi pidana penjara 8 tahun, pada tahun 2019 terdapat 14 kasus persetubuhan terhadap anak dengan rata-rata penjatuhan sanksi pidana penjara 9 tahun serta di tahun 2020 terdapat 12 kasus dengan rata- rata penjatuhan sanksi pidana penjara 11 tahun. Kemudian pada tahun 2021 terdapat 16 kasus kasus persetubuhan terhadap anak dengan rata- rata penjatuhan sanksi pidana penjara 10 Tahun serta pada tahun 2022 terdapat 24 kasus persetubuhan terhadap anak dengan rata-rata penjatuhan sanksi pidana penjara 10 tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa:

Tabel. 2 Rangkuman Kasus-Kasus Persetubuhan Terhadap Anak di Kota Makassar Berdasarkan Data PTSP Pengadilan Negeri Kota Makassar

TAHUN	JUMLAH
2018	9 Putusan
2019	14 Putusan
2020	12 Putusan
2021	16 Putusan
2022	24 Putusan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kota Makassar, YM Herianto, S.H., M.H. bahwa pada umumnya kasus ini menggunakan modus atau cara seperti mengiming-imingi anak dan menjanjikan imbalan kepada anak biasanya berupa uang maupun barang yang korban inginkan. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak juga menjadi salah satu penyebab terjadinya persetubuhan terhadap anak.

Melihat data penjatuhan sanksi pidana dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tidak terlalu berpengaruh secara signifikan terhadap menurunnya jumlah kasus persetubuhan terhadap anak sehingga penjatuhan sanksi pidana tersebut tidak jauh beda di beberapa tahun terakhir. Artinya tidak terlalu berpengaruh secara signifikan terhadap menurunnya jumlah kasus persetubuhan terhadap anak, jadi penjatuhan sanksi pidana tersebut ternyata tidak jauh beda dalam 5 tahun terakhir. Disparitas yang tidak terlalujauh menyebabkan masyarakat melihat tidak terlalu berpengaruhnya sanksi pidana yang dijatuhkan itu secara efektif untuk menurunkan jumlah kasus malahan cenderung stagnan pada angka seperti itu. Berarti ini tidak merubah komposisi secara sosiologis terhadap masyarakat, mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi sehingga jumlah perkara itu bersifat stagnan di luar putusan hakim.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Rahmatia Kasubmit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar bahwa dari sekian jumlah kasus yang masuk di Polrestabes Makassar tentunya tidak sama jumlahnya dengan yang terkirim ke Pengadilan Negeri Makassar. Selama menangani kasus tindak pidana persetubuhan anak pada dasarnya penerapan penjatuhan sanksi telah sesuai dalam ranah aturannya. Di Polrestabes Makassar sendiri selalu mengupayakan Restorative Justice, memfasilitasi para pihak sebagaimana arahan Mabes Polri, kemudian faktanya Para Pihak dominan lebih memilih jalan damai dan tidak melanjutkan perkara. Adapun apabila perkara tetap berlanjut perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tentunya mengacu pada undang-undang perlindungan anak.

Penulis juga menambahkan bahwa penjatuhan sanksi pidana pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kota Makassar pada tahun 2018 sampai dengan 2022 sesuai data putusan pengadilan yang penulis jabarkan di atas saling berhubungan dengan rumusan delik dan unsur- unsurnya serta para terdakwa mampu dan tentunya bisa bertanggung jawab atas perbuatannya, juga melihat fakta persidangan dalam masing- masing putusan maka Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun2016 Penetapan Peraturan Pemeritah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah pantas diberlakukan terhadap para

pelaku tindak pidana tersebut. Sanksi Pidana Tambahan dan sanksi tindakan yang juga termuat dalam Pasal 81 tersebut belum diberlakukan di tiga tahun terakhir ini.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Kota Makassar

Dalam mewujudkan suatu keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berperkara maka dari itu putusan hakim merupakan salah satu bentuk perwujudan dari yang diharapkan oleh seluruh masyarakat pencari keadilan. Definisi dari putusan hakim yakni pernyataan hakim yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untukumum dapat berupa pemidanaan, pembebasan serta lepas dari segala bentuk tuntuan hukuman dalam hal menurut cara yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam menjatuhkan sanksi pidana diharapkan tidak hanya melihat segi ketentuan perundang-undangan saja melainkan tetap harus mempertimbangkan rasa keadilan serta kemanfaatannya.

Adapun faktor yang mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak, sebagai berikut :

FAKTOR SOSIOLOGIS	FAKTOR YURIDIS
Kesadaran terdakwa	Fakta-fakta yuridis yang telah ditentukan dalam suatupersidangan atau pembuktian

1. Faktor Sosiologis, menekankan keharusan bagi hakim untuk memiliki pemahaman atas nilai-nilai hukum yang digali dalam masyarakat agar menciptakan rasa keadilan. Dalam kasus ini penulis fokus pada kategori kesadaran terdakwa. Manusia kerap dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan memuaskan diri bahkan kebutuhan ini timbul dikarenakan keinginan maupun desakan untuk mempertahankan status diri. Terkadang dalam hal pemenuhan kebutuhan mendesak biasanya sering dilaksanakan tanpa berpikir jangka panjang terlebih dahulu padahal hal tersebut dapat merugikan lingkungan, keluarga maupun orang lain. Seperti melakukan suatu tindak pidana, kejadian ini biasanya terjadi tanpa berpikir secara matang terlebih dahulu nanti setelah terjadi baru pelaku merasa menyesal atas perbuatannya. Seperti halnya pada kasus persetubuhan yang dilakukan terhadap anak yang dimana para pelaku menyesali dan sadar akan perbuatan yang dilakukan ketikaberhadapan dengan hukum. Hal itulah yang menjadi salah satu faktor dalam penjatuhan sanksi pidana menjadi lebih ringan dari tuntutan JaksaPenuntut Umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri KotaMakassar yakni YM Herianto, S.H., M.H. menjelaskan bahwa faktor utama yang mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana tersebut adalah dampak dari perbuatan terdakwa terhadap anak.[85] Kemudian pendapat lain dari Hakim Pengadilan Negeri Kota Makassar yakni YM Angeliky Handjani Day,S.H., M.H. menjelaskan bahwa dalam penjatuhan sanksi pidana pelaku persetubuhan terhadap anak ada faktor-faktor yang mempengaruhi sepertihal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Ada hal yang memberatkan

apabila seperti perbuatan terdakwa melanggar norma-normaagama dan sosial, korban merupakan seorang anak yang tentunya punya masa depan dan karena perbuatan pelaku masa depan anak tersebut bisajadi rusak, laporan psikologis yang menggambar secara filosofis sehingga anak tersebut mau melakukan persetubuhan karena diiming-imingi sehingga anak itu merasa tindakan yang pelaku lakukan bukanlah sebuah ancaman, menimbulkan trauma pada diri korban. Sedangkan hal yang meringankan seperti dikarenakan faktor usia dari pelaku sudah lanjut usia sehingga tidak terlalu berpengaruh dan ada juga yang masih muda, mengapa faktor ini berpengaruh dikarenakan tidak menutup kemungkinan untuk berubah dan bertaubat, kemudian faktor karena telah berterus terang mengakui kesalahannya hal ini mempermudah jalannya persidangan, lalu belum pernah dihukum sebelumnya, dalam penerapannya ada juga faktor lain tetapi tidak dimasukkan dalam putusan yakni konsesualisme. Pada intinya dalam penjatuhan sanksi pidana akan ada keseimbangan yang diberikan kepada pelaku atau terdakwa.

Sebagai tambahan bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Polrestabes Makassar Ipda Rahmatia Kasubmit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar juga menerangkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak umumnya faktor ekonomi, pengawasan orangtua, pergaulan, fasilitas alat telekomunikasi.

2. Faktor Yuridis atau berdasarkan fakta-fakta yuridis yang telah ditentukan dalam suatu persidangan dan peraturan perundang-undangan menjadi hal wajib termuat dalam sebuah putusan. Dalam hal faktor yuridis kasus ini fokus pembahasan penulis adalah kategori pembuktian. Pembuktian tentang benar ataupun tidaknya perbuatan pelaku merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana dalam hal ini juga dipertaruhkan hak asasi manusia dipertaruhkan. Dalam hal tindak pidana persetubuhan terhadap anak, faktor pembuktian yang dalam hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi serta hasil *Visum Et Repertum* dari rumah sakit menjadi salah dasar dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku. Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terjabarkan pada Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim dalam memutus suatu perkara pidana harusberdasar pada minimal dua alat bukti yang sah. Berdasarkanwawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Kota Makassar, YM Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H. pada tanggal 18 Juli 2023 beliau mengatakan bahwa dalam penjatuhan sanksi pidana mengapa pelaku dikatakan terbukti pasti dari melalui dua alat bukti.[88] Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana ada 4 teori yang dijelaskan olehpara pakar hukum pidana yakni pembuktian menurut undang-undang secara positif, pembuktian berdarsarkan keyakinan hakim saja, pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis dan pembuktianberdasarkan undang-undang secara negatif. Penulis menambahkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang menerangkann bahwa efektif atau tidak suatu hukum ditentukan dari lime faktor yakni faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. Dalampenelitian ini mengenai kebenaran teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto kategori faktor penegakan hukum yang dalam hal ini termuat pada putusan-putusan yang terjabarkan pada tabel data, dimana dalam putusannya majelis hakim telah

menjatuhkan putusan yang adil kepada pelaku tindak pidana yakni terdakwa yang didasari oleh berbagai faktor yang mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana dengan tujuan menciptakan efek jerah kepada terdakwa, juga telah memberikan rasa keadilan kepada korban tindak pidana persetubuhan yang tentunya mengalami trauma mendalam akibat perbuatan terdakwa.

KESIMPULAN

1. Undang-Undang Perlindungan Anak telah efektif dalam melindung anak korban tindak pidana persetubuhan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kota Makassar melalui Putusan Pengadilan Negeri Kota Makassar Tahun 2018 sampai dengan 2022 masih dominan menjatuhkan pidana denda dan pidana penjara dengan lama pidana yang berbeda disetiap kasus karena disesuaikan dengan fakta-fakta persidangan serta alat bukti yang ada. Pemberian sanksi pidana penjara dan denda yang berdasar pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.
2. Faktor yang mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak di Kota Makassar adalah faktor sosiologis dalam hal ini kesadaran terdakwa dan faktor yuridisyang dalam hal ini faktor pembuktian.

SARAN

1. Disarankan kepada Aparat Penegak Hukum agar tetap konsisten untuk tegas dan berkeadilan terhadap penegakan hukum serta lebih memperkuat sanksi supaya para pelaku mendapatkan efek jerah dan juga untuk mengurangi kasus tindak pidana yang dilakukan kepada anak terkhusus pada tindak pidana persetubuhan yangdilakukan terhadap anak dikarenakan efek yang dialami anak selakukorban tidak lain adalah rasa trauma yang pastinya mendalam, juga kehilangan rasa percaya diri karena pelaku telah merebut kesucian serta merusak masa depannya.
2. Berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak, Majelis Hakim sebaiknya lebihmemperhatikan faktor keadaan korban yakni terhadap anak yang telah terguncang akibat perbuatan pelaku tindak pidana persetubuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Bahagiati, K. (2020). Filsafat pemidanaan terhadap penyalah guna narkotika bagi diri sendiri dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana islam. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, *18*(1), 114-140.

Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan menurut hukum nasional dan konvensi internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *48*(2), 361-378.

Hidayat, A. (2021). Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, *8*(1), 22-33.

Justicia, R. (2015). Program underwear rulesuntuk mencegah kekerasan seksual pada anak usia dini. *Jurnal pendidikan usia dini*, *9*(2), 217-232.

Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Jurnal Esensi Hukum*, *2*(1), 27-48.

Lubis, E. Z. (2017). Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, *9*(2), 141-150.

Mutiara, Y. (2023). Pendidikan Seksual Dini Sebagai Upaya Mencegah Pelecehan Seksual Anak di Pedesaan. *Al Jayyid: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, *2*(1), 23-34.

Novrianza, N., & Santoso, I. (2022). Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *10*(1), 53-64.

Parman, L. (2012). Reorientasi Pemikiran Penggunaan Hukum Pidana Sebagai Sarana Penanggulanagan kejahatan. *Jatiswara*, *27*(1), 168-190.

Rasdianah, R. (2017). Prinsip Dan Syarat Penjatuhan Hukuman Bagi Anak Berkonflik Hukum. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, *4*(2), 157-173.

Septiani, R. D. (2021). Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, *10*(1), 50-58.

Sirait, S. C. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(1), 158-182.

Somaliagustina, D., & Sari, D. C. (2018). Kekerasan seksual pada anak dalam perspektif hak asasi manusia. *Psychopolytan: Jurnal Psikologi*, *1*(2), 122-131.

Zahra, A., & Sularto, R. B. (2017). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika. *Law Reform*, *13*(1), 18-27.

Zulfiko, R. (2022). Paradigma Sexsual Consent Dalam Pembaharuan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Pagaruyuang Law Journal*, *5*(2), 104-122.

.